



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi
Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371
Website : <https://disdik.parigimoutongksb.go.id>, email :disdik@parigimoutongkab.

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/2181 /DISDIKBUD**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Menimbang : a. bahwa benar SD KECIL BABONG belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SD KECIL BABONG Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor.029/421.2/SDK.BBG/SP/III/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD KECIL BABONG
- Alamat : Dusun IV Babong Desa Lombok
- Kecamatan : Tinombo
- Tahun Berdiri : 2009
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 28 Maret 2023

Plt.Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab.Parigi Moutong



SUNARTI,S.Pd.M.Pd
Pembina Tkt I
NIP. 19730204 199801 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
WILAYAH KECAMATAN TINOMBO
DESA LOMBOK

SURAT KETERANGAN PENGUSAAN TANAH

NOMOR : 315/DS-LOM/11/VII/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SAHLAN.AMBILAO,S.Pd I
Umur : 44 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : PLH.Kepala Sekolah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Kecil Terpencil Babong Dusun XI Desa Lombok .

Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan atau menguasai sebidang tanah perumahan/*pertanian* yang digunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan yang berdiri sejak tanggal 15 Juli 2009, dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas tanah swapraja seluas 2000 M²

(Dua Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Lombok Kecamatan Tinombo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Kebun Coklat, Sdr.Pindo Bemo
Sebelah Timur dengan : Kebun Coklat,Sdr.Hora Cinta
Sebelah Selatan dengan : Kebun Cengkeh,Sdr. Mbaitima
Sebelah Barat dengan : Kebun Coklat Sdr.Monco Malu

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut berasal dari Hibah Saudara
RAEJADI.

Adapun perolehan tanah dimaksud menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2006 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-urat.Bahwa diatas tanah tersebut telah diusahakan sebagai / sawah / kebun, telah / belum berdiri bangunan rumah milik yang bersangkutan dan sejak tahun 2009 hingga sekarang tetapi dikuasai dan dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk bangunan sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan SDK Terpencil Babong.

Demikian Surat Keterangan Penggunaan tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mengingat sumpah jabatan.

Lombok, 16 Juli 2009

KEPALA DESA,

KALIGI S, SH